



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT;

melawan

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 04/33/V/1996 tanggal 01 Nopember 2012;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Palopo selama kurang lebih 7

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA. Mmj



tahun lamanya kemudian pindah dan menetap di Mamuju selama kurang lebih 15 tahun lamanya;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 22 tahun, 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 18 tahun, 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 12 tahun;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak sekitar bulan Nopember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis lagi;

6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain dan Penggugat sering melihat pesan dari perempuan tersebut;

7. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur karena Tergugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Fransiska Marselina alias Aisyah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Perceraian;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/33/V/1996, tanggal 21 April 1995, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1.-----

SAKSI 1, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik sepupu Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Kontrakan di Palopo kemudian pindah dan menetap di Mamuju;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

2.-----

SAKSI 2 di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Kontrakan di Palopo kemudian pindah dan menetap di Mamuju;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA. Mmj



wanita lain bernama WIL dan bahkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 April 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 April 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekitar November 2018;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama WIL dan bahkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang sejak Maret 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan karena itu Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل للمضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بآئنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA. Mmj



dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum 2 (dua) Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqa'dah* 1440 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.HI., M.Sy sebagai Hakim yang memeriksa perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BACONG, S.HI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

BACONG, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 180.000,- |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| 4. Biaya PNBP Relas Panggilan | Rp | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 296.000,- |

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Mamuju, 09 Juli 2019
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. SUDARNO, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA. Mmj